

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk melengkapi tinjauan Pustaka, maka disajikan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kerjasama pertahanan Indonesia-Turki.

Pertama, , Artikel jurnal yang berjudul *Kerjasama Pertahanan Indonesia-Turki dalam Pengembangan Alutsista Medium Tank di Kedua Negara*. Artikel ini ditulis oleh Salshabila Dipa Kanshara pada tahun 2022, artikel ini ditulis dengan latar belakang masalah pertahanan negara. Pertahanan negara merupakan aspek eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan suatu negara dari ancaman yang datang.

Indonesia yang memiliki lokasi regional yang strategis dan luas. Di sisi lain terdapat dampak negatif yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia dan Turki, oleh karena itu kedua negara ini berdasarkan kepentingan nasional masing-masing, kedua negara melakukan kerjasama pertahanan dalam pengembangan Medium Tank Alutsista guna meningkatkan kapasitas pertahanan negara diharapkan kerjasama pertahanan kedua negara dapat meningkatkan kapasitas militer untuk memperkuat pertahanan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama pertahanan Indonesia-Turki dalam pengembangan medium tank ini berlangsung dalam rangka peningkatan kapasitas militer di kedua negara. Teori yang digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis fenomena ini adalah teori realisme, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dengan mencari data dari buku atau sumber literasi lainnya seperti jurnal, berita online, artikel dan laporan resmi dari instansi terkait.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia dan Turki di bidang alutsista berdampak pada peningkatan kapasitas militer. Kerja sama pertahanan yang dilakukan Indonesia dan Turki adalah mengembangkan medium tank bersama serta melakukan transfer teknologi dan produksi bersama.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Kanshara terletak pada teori yang digunakan oleh Kanshara yaitu teori realisme, sedangkan pada penelitian saya lebih kearah

teori kerjasama, yang dimana hal itu lebih fokus kearah kerjasamanya dibandingkan yang lain, namun ada sedikit kemiripan dengan penelitian yang sedang saya jalani ini.¹

Kedua, artikel jurnal berjudul *Pengembangan Program Teknologi Lanjutan Medium Tank PT Pindad (Persero) Dengan FNSS Turki Guna Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan*. Artikel jurnal ini ditulis oleh Dedi Susetyo, Yusuf Ali, Dwi Ari Purwanto (2022).

Dalam penelitian tersebut, menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan program teknologi lanjutan medium tank mencapai hasil: 1) pada penguasaan teknologi telah dicapai 100% pada 3 komponen dari 3 komponen pada tier 2, 2) pada tingkatan pengembangan sistem pada level 1(sistem), level 2(sub sistem) dan level 3(sub-sub sistem) telah mengalami pengembangan setara, 3) tingkat kesiapterapan teknologi pada skala 8.

Secara fungsi bahwa medium tank harimau PT Pindad berbeda dengan kaplan produk FNSS. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan penguasaan teknologi tinggi, minimnya SDM tenaga ahli, minimnya fasilitas pendukung serta minimnya R&D. Upaya yang dilaksanakan PT Pindad telah dapat mengatasi kendala yang dihadapi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukannya dukungan pemerintah dan peningkatan sinergitas antara semua *stakeholder* baik PT Pindad, Kemhan, KKIP, Puslitbang Alpalhan Balitbang Kemhan dan Dislitbangad serta pemberdayaan Sumdamas termasuk industri pertahanan BUMN dan BUMS guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan program teknologi lanjutan medium tank PT Pindad guna mendukung kemandirian industri pertahanan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ari Purwanto terletak pada bagian awal penelitian yaitu penelitian yang dilakukan Ari Purwanto merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, sedangkan pada penelitian saya lebih kearah kerjasama pada bagian awalnya, dimana itu lebih mengarah pada inti antar kedua negara tersebut.²

Ketiga, penelitian oleh Arif Yanfa Nugroho (2021) berjudul *Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Turki Dalam Pengembangan Modern Medium Weight Tank*. Uzurnya alutsista yang dimiliki Indonesia, terutama kendaraan lapis baja, membuat pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain untuk memodernisasi sistem persenjataannya

¹ Salshabila Dipa Kanshara. (2022). *Kerjasama Pertahanan Indonesia-Turki dalam Pengembangan Alutsista Medium Tank di Kedua Negara* (Skripsi, FISIP UNPAS).

² Susetyo & Purwanto. (2022). Pengembangan Program Teknologi Lanjutan Medium Tank Pt Pindad (Persero) Dengan Fnss Turki Guna Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 8(1).

demikian pemenuhan *minimum essential force* yang optimal. Tank kelas medium Bernama “Harimau” merupakan bukti keberhasilan dari kerja sama industri pertahanan antara Turki dengan Indonesia. Selain Turki, sebenarnya Jerman juga menawarkan kerja sama pengembangan tank kelas menengah ini. Sehingga, perlu diketahui apa alasan pemilihan Turki sebagai mitra kerja sama.

Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui dasar pemilihan Turki, juga untuk mengetahui kemampuan industri pertahanan Indonesia dan Turki dalam memproduksi *modern medium weight tank*. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana kerjasama politik dan teknis dapat meningkatkan peluang Indonesia sebagai negara *semiperiphery* dengan level 2b untuk menjadi setara dengan Turki di level 2a. Dalam bidang pengembangan industri pertahanan.

Kesimpulan dalam penelitian ini bisa dilihat pada sudut alutsistanya dengan kedua negara tersebut, dikarenakan banyak alutsista yang sudah uzur termakan oleh waktu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nugroho adalah terletak pada inti dari penelitian tersebut, penelitian ini lebih fokus kerjasama yang dilakukan negara Turki terhadap Indonesia.³

Keempat, artikel jurnal yang berjudul *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Alih Teknologi Tank Harimau PT Pindad (Persero) Dengan FNSS Turki Guna Mendukung Pertahanan Negara*. Artikel jurnal ini ditulis oleh Arum Wahyu Pramitasari, Herlina J.R. Saragih, dan George Royke Deksin tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan studi pustaka dianalisis dengan tahapan pengolahan data, pembacaan keseluruhan data dan hasil akhir narasi. Pada tahun 2020 program pengembangan medium battle tank Harimau memasuki tahap produksi. Agar alih teknologi dapat maksimal diperlukan pengelolaan sumber daya manusia khususnya dalam program alih teknologi tank harimau. Kesimpulan dalam penelitian ini lebih fokus kearah alih teknologi antar negara supaya menjadikan suatu produk tersebut dapat bersaing dikancah internasional.

Perbedaan penelitian saya dengan artikel George Royke Deksin terdapat pada sumber daya manusia nya, dimana penelitian ini lebih menjelaskan secara spesifik pengelolaan sumber

³ Nugroho, A. Y. (2021). *Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia– Turki Dalam Pengembangan Modern Medium Weight Tank* (Skripsi, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

daya manusia nya, sedangkan pada penelitian saya lebih kearah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Turki.⁴

Kelima, *Kepentingan Turki Pada Kerjasama Indonesia-Turki Dalam Pembuatan Tank Medium (Kaplan MT)*. Penelitian yang dilakukan M.Bima Satria Putra (2020) menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan data sekunder sebagai data utama dan menggunakan teknik analisa studi dokumen sebagai teknik keabsahan data. Turki merupakan salah satu negara aktor baru dalam industri pertahanan dunia, sebagai salah satu aktor baru dalam industri pertahanan dunia, Turki justru melakukan kerjasama pembuatan tank medium dengan negara Indonesia yang bukan sama sekali aktor dalam industri pertahanan dunia, kerjasama ini menimbulkan banyak pertanyaan terutama apa kepentingan nasional Turki yang didapati dari kerjasama dengan Indonesia ini. Kesimpulan dalam penelitian ini dilihat dari kepentingan suatu negara dalam melakukan kerjasama, hal itu berkaitan dalam aturan internasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bima Satria Putra adalah terletak pada bidang data nya, untuk penelitian Bima Satria Putra menggunakan data sekunder sedangkan dengan penelitian saya menggunakan Teknik pengumpulan data.⁵

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 teori, yakni kerjasama yang terdiri dari kerjasama bilateral, kerjasama pertahanan, kepentingan nasional Indonesia, dan kerangka penelitian. Menurut Kishan S. Rana yakni “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara”. Hal tersebut berguna untuk menganalisis kerjasama industri pertahanan Indonesia-Turki dalam pengembangan tank pada tahun 2019-2022.

2.2.1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dikemudian

⁴ Pramitasari, A. W., Saragih, H. J., & Deksino, G. R. (2023). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Program Alih Teknologi Tank Harimau Pt Pindad (Persero) Dengan Fnss Turki Guna Mendukung Pertahanan Negara. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 8(2).

⁵ Putra, Susilowati, & Rivai. (2020). *Kepentingan Turki Pada Kerjasama Indonesia-Turki Dalam Pembuatan Tank Medium (KAPLAN MT)* (Skripsi, Universitas Sriwijaya).

hari. Bilateralisme berpacu pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara, contohnya :

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Pengertian apa itu kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi antar dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral, oleh karena itu alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral yang melibatkan banyak nya suatu negara yang bergabung, berbeda dengan unilateral ketika satu negara berlaku semanya sendiri.⁶

Kerjasama dapat berjalan baik melalui berbagai macam konteks yang berbeda-beda, kebanyakan interaksi tersebut berbentuk kerjasama yang terjadi pada kedua pemerintah yang memiliki kepentingan sendiri atau menghadapi masalah serupa secara bersama-sama. Model kerjasama yang digunakan pada suatu masing-masing negara dalam mewedahi organisasi dan perjanjian internasional yang berlaku. Beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan bahwa kerjasama yang sedang berlangsung diantara negara para anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah kedua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian lebih lanjut terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut kerjasama bilateral. Oleh karena itu kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.⁷

Berikut adalah pola kerjasama bilateral yang meliputi proses:

1. Respon atau kebijakan actual dari negara yang menginisiasi
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi.

⁶ Teuku May Rudy. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama. Xvii. Hlm. 127.

⁷ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 42.

Isu utama dalam kerjasama internasional yang dilakukan suatu negara dapat dilihat berdasarkan pada sejauh mana progres keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai macam bidang seperti ideologi, politik, sosial, dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.⁸

Kerjasama tidak dapat terjadi begitu saja tanpa suatu negara dapat mencapai tujuannya sendiri. Sehingga yang terasa bahwa kerjasama akan tercipta, karena adanya ketergantungan dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan internalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.⁹

Menurut Kishan S. Rana mengatakan bahwa kerjasama bilateral: “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara”.¹⁰

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya sebagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi, dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi hanya semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara

⁸ Ibid., hlm. 33-34.

⁹ Teuku May Rudy. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT. Refika Aditama. xvii. Hlm. 125.

¹⁰ Kishan Rana. (2002). *Bilateral diplomacy*. Diplo Foundation. Hlm. 15-16.

anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.¹¹

Selanjutnya kerjasama bilateral merujuk pada kerjasama antara dua negara yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan hubungan bilateral dan mencapai kepentingan bersama. Kerjasama bilateral dapat mencakup berbagai banyak bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, keamanan, budaya, dan lingkungan.¹²

Pada kerjasama bilateral tersebut juga melibatkan pertukaran informasi, teknologi, dan keahlian antara dua negara supaya saling menguntungkan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral dapat mencakup perdagangan bebas, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Dalam bidang keamanan, kerjasama bilateral dapat mencakup pertukaran informasi dan kerja sama dalam mengatasi ancaman keamanan bersama seperti terorisme dan kejahatan lintas negara.¹³

Kerjasama bilateral yang juga dapat memperkuat suatu hubungan diplomatik antara dua negara dan memperkuat posisi politik dan strategis mereka di tingkat internasional. Sebagai contoh, negara-negara dapat saling memberikan dukungan dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G20.¹⁴

Kerjasama bilateral juga membutuhkan sebuah kesepakatan dan komitmen yang diambil dari kedua negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, negara-negara yang sudah dapat menandatangani sebuah perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum, seperti perjanjian perdagangan atau perjanjian kerja sama keamanan. Dalam praktiknya, kerjasama bilateral dapat memberikan manfaat bagi kedua negara yang terlibat, namun juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik jika kedua belah pihak tidak sepakat atau jika ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, kerjasama bilateral harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kerjasama yang adil serta menghormati kedaulatan negara masing-masing.¹⁵

Konsep kerjasama bilateral mengacu pada upaya dua negara untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kerjasama bilateral

¹¹ Syafizal Helmi & Muslich Lutfi. (2006). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan. USUpres.

¹² Bob Sugeng Hadiwinata. (2017). *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektif*. Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹³ Ibid., hlm. 92.

¹⁴ Ibid., hlm. 94.

¹⁵ Ibid., hlm. 96.

dapat mencakup berbagai jenis kegiatan, termasuk pertukaran informasi, teknologi, atau sumber daya, pelatihan, investasi, dan perdagangan.

Tujuan dari kerjasama bilateral adalah untuk saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antara dua negara. Hal ini dapat mencakup meningkatkan pertukaran budaya dan pengetahuan antara kedua negara, meningkatkan perdagangan dan investasi, atau bekerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Fungsi kerjasama bilateral antara dua negara dapat mencakup:

1. Meningkatkan pertukaran informasi dan pengetahuan antara kedua negara.
2. Meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara.
3. Meningkatkan kerja sama dalam bidang sosial dan budaya.
4. Meningkatkan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Lebihnya kerjasama bilateral juga dapat membantu memperkuat hubungan diplomatik antara dua negara dan memperkuat posisi mereka di tingkat internasional, secara keseluruhan, kerjasama bilateral dapat membantu meningkatkan hubungan antara dua negara dalam berbagai bidang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan mengurangi konflik yang mungkin terjadi di masa depan.¹⁶

Konsep kerjasama bilateral dalam suatu negara barangkali sama tuanya dengan suatu eksistensi konsep konflik. Sejak para aktor-aktor hubungan internasional mulai berpikir untuk melakukan konflik, saat itu pula mereka para aktor juga sudah memulai berpikir mengenai kerjasama. Kembali kemasa lampau saat negara-kota Sparta berencana untuk melawan dominasi negara-kota Athena, para pemimpin Sparta langsung melakukan kerjasama (semacam aliansi) dengan sejumlah negara-kota lainnya. Dengan demikian, konsep konflik dan kerja sama hadir dalam satu paket mewarnai fenomena hubungan internasional sejak dahulu kala. Maka dari itu kerja sama antarnegara (*international cooperation*) telah menjadi fokus perhatian utama sejak awal kelahiran studi hubungan internasional sebagai disiplin akademis. Saat itu kerja sama yang dilakukan antara kedua negara dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian dunia untuk mencegah terjadinya peperangan. Kini orientasi kerja sama antarnegara telah meluas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua negara di dunia. Semalin banyaknya interaksi yang dilakukan antarnegara dalam bentuk kerja sama,

¹⁶ Ibid., hlm. 97.

memaksa studi hubungan internasional tetap menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar (*basic concept*) yang esensial bersama dengan sejumlah konsep lainnya.¹⁷

Beberapa sejumlah pengertian mengenai kerja sama yang bervariasi yang dibuat oleh para sarjana hubungan internasional. Contohnya Robert Keohane, misalnya mengatakan bahwa kerja sama terjadi ketika para aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi pihak lain yang actual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. Dalam kerja sama terkandung dua elemen penting. *Pertama*, perilaku masing-masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan bersama. *Kedua*, kerja sama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan.¹⁸

Melakukan hubungan bilateral antarnegara berarti saling ketergantungan antarnegara. Saling ketergantungan timbul karena setiap negara pasti memiliki kekurangan di tengah keunggulan komparatifnya masing-masing suatu negara. Kekurangan dan keunggulan komparatif yang dimiliki setiap negara inilah yang mendorong lahirnya kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja sama ini pada intinya menyebabkan saling ketergantungan antarnegara di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain.¹⁹

Penelitian ini juga membahas sedikit tentang konsep interdependensi yang sesungguhnya, Luke Ashworth dapat membedakan definisi interdependensi dalam arti sempit (*narrow definition*) dan dalam arti luasnya (*broader definition*). Dalam arti sempitnya, interdependensi lebih mengacu pada hubungan-hubungan ekonomi dan sosial, lebih khususnya pada hubungan ekonomi antarnegara. Adapun dalam arti luasnya, interdependensi dapat merujuk pada sejumlah interkoneksi antar masyarakat dan antarnegara, dan karenanya dapat dimaknakan sebagai sebuah kondisi alamiah yang terjadi pada semua masyarakat manusia. Oleh sebab itu, dalam arti luas, ide-ide yang terkait tentang interdependensi sebenarnya lebih dahulu ada dari liberalisme maupun studi HI itu sendiri. Menurut Ashworth sendiri, esensi dari konsep interdependensi adalah gagasan *natural unity of humanity*, sehingga sebagaimana ide interdependensi tersebut sebenarnya sudah lama berkembang dalam sejarah umat manusia.²⁰

¹⁷ Umar Suryadi Bakry. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. Hlm. 73.

¹⁸ Robert O. Keohane. (2006). "Cooperation And International Regimes," dalam Richard Little dan Michael Smith. *Perspectives on World Politics* (London: Routledge, 2006), hlm. 81.

¹⁹ Umar Suryadi Bakry. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. Hlm. 77.

²⁰ Ashworth Luke. (2005), "Interdependence," dalam Martin Griffiths (ed.), *Encyclopedia of International Relations and Global Politics*, (London: Routledge).

2.2.2 Kerjasama Pertahanan

Kerjasama pertahanan adalah upaya kerja sama antara dua atau lebih negara dalam bidang pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pertahanan mereka melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Kerjasama ini meliputi berbagai bidang seperti pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan), pelatihan militer, strategi pertahanan, pertukaran intelijen, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pertahanan.²¹

Kerjasama pertahanan dijalankan untuk berbagai alasan, seperti untuk meningkatkan kesiapan militer, mengurangi biaya pertahanan, dan meningkatkan keamanan dan stabilitas di wilayah mereka. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat memperkuat pertahanan mereka dan membantu menjaga stabilitas di wilayah mereka dan di seluruh dunia. Kerjasama pertahanan dapat dilakukan secara bilateral antara dua negara atau multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Beberapa contoh kerjasama pertahanan yang telah dilakukan antara negara-negara adalah kerjasama antara Amerika Serikat dan Israel dalam pengembangan teknologi pertahanan, kerjasama antara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dalam meningkatkan kapasitas pertahanan di kawasan Asia Tenggara, dan kerjasama antara NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dalam mempertahankan keamanan di kawasan Atlantik Utara.²²

Kerjasama pertahanan sangat penting dalam konteks global saat ini, di mana keamanan dan stabilitas di seluruh dunia semakin kompleks dan sering kali terjadi konflik di berbagai wilayah. Dan kerjasama pertahanan menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.²³

Konsep kerjasama pertahanan yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan pertahanannya, di antaranya adalah:

1. Kerjasama bilateral: Konsep ini melibatkan dua negara yang sepakat untuk bekerja sama dalam hal keamanan dan pertahanan. Contoh kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam hal penanganan terorisme dan keamanan laut.
2. Kerjasama regional: Konsep ini melibatkan negara-negara dalam suatu wilayah yang sepakat untuk bekerja sama dalam hal keamanan dan

²¹ Makmur Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²² Setyawan & Sumari. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cybersecurity Initiatives. Jakarta: *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1), 1-20.

²³ Syaiful Anwar. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan Di Bidang Pertahanan. Jakarta : *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), 71-94.

pertahanan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Contoh kerjasama regional adalah ASEAN Regional Forum (ARF) yang melibatkan 27 negara dan bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan dialog di bidang keamanan dan pertahanan di Asia Tenggara.²⁴

Tujuan dari kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk mengembangkan keamanan nasional suatu negara atau kawasan melalui kerjasama dengan negara atau kawasan lain. Kerjasama pertahanan juga dapat mencakup berbagai hal, seperti pertukaran informasi intelijen, pelatihan dan latihan militer bersama, pengembangan teknologi pertahanan, pembelian persenjataan bersama, dan koordinasi dalam menghadapi ancaman keamanan yang bersifat lintas negara.

Fungsi kerjasama pertahanan antar negara atau kawasan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kekuatan pertahanan. Kerjasama pertahanan dapat membantu meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara atau kawasan dengan memperkuat sumber daya militer, teknologi, dan kemampuan intelijen.
2. Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Dengan bekerja sama, negara atau kawasan dapat memperkuat keamanan regional dan mengurangi ketegangan antar negara.
3. Meningkatkan efektivitas dalam menangani ancaman bersama kerjasama pertahanan dapat membantu negara atau kawasan dalam menghadapi ancaman bersama seperti terorisme, perompakan, dan kejahatan lintas negara.
4. Mengurangi biaya pertahanan kerjasama pertahanan dapat membantu negara atau kawasan mengurangi biaya pertahanan dengan melakukan pembelian persenjataan bersama atau mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pertahanan.
5. Meningkatkan hubungan antar negara atau kawasan kerjasama pertahanan dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan antar negara atau kawasan melalui kerjasama militer dan politik.²⁵

Masing-masing negara yaitu Indonesia dan Turki yang bernama PT LEN dan Aselsan yang dimana perusahaan negara tersebut bergerak pada produk pertahanan.

2.2.3 Kepentingan Nasional

²⁴ Makmur Supriyatno. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

Untuk di bagian ini peneliti akan membahas apa itu kepentingan nasional bagi Indonesia, maka dari itu kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam hubungan internasional. Dan setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang sering menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyusun suatu strategi hubungan internasional nya. Pada kebijakan politik luar negeri saja suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Yang dimana negara merupakan aktor paling dominan dalam memainkan peran untuk mencapai kepentingan nasional tertentu.²⁶

Para ahli pun mempunyai berbagai macam pendapat dalam mengartikan dan mendefinisikan suatu kepentingan nasional. Menurut H.J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini, para pemimpin negara merumuskan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.²⁷

Berikut ini merupakan hal-hal yang termasuk dalam kepentingan nasional biasanya meliputi:

1. Keamanan nasional: Melindungi negara dari ancaman dalam maupun luar negeri, termasuk perlindungan terhadap serangan militer, terorisme, dan kejahatan internasional lainnya.
2. Kesejahteraan ekonomi: Menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Keadilan sosial: Memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, serta melindungi hak asasi manusia.
4. Keharmonisan sosial: Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong dialog dan perdamaian antara kelompok yang berbeda, dan menangani konflik secara damai.
5. Kemandirian energi: Menciptakan sumber daya energi yang berkelanjutan dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi dari luar negeri.
6. Kebijakan luar negeri: Melindungi kepentingan nasional di luar negeri, meningkatkan hubungan internasional, dan mempromosikan perdamaian dan kerjasama global.

Kepentingan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, karena jika tidak terpenuhi, maka negara tersebut akan mengalami kerugian baik secara politik,

²⁶ Bainus & Rachman. (2018). *Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Journal of International Studies, 2(2), 109-112.

²⁷ Mihaela Neacsu (2009). *Hans J. Morgenthau's Theory Of International Relations: Disenchantment And Re-Enchantment*. London: Palgrave Macmillan UK. Hal. 165.

ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan nasional dalam semua kebijakan dan tindakan yang diambilnya.²⁸

H.J. Morgenthau juga menyebutkan sebuah konsep kepentingan nasional yang mirip dengan rancangan biasa konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (*general welfare*) dan hak perlindungan hukum. Rancangan tersebut memiliki sebuah pengertian yang minimum inheren bagi rancangan itu sendiri yang dimana hal itu demi melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari ancaman negara dan bangsa lain. Maka dari itu dalam hakekat kepentingan nasional yang dijelaskan Morgenthau adalah *power* (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).²⁹

Diatas adalah kutipan yang secara khusus untuk kementerian luar negeri terhadap kemajuan bangsa dan negara, yang dimana kutipan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam jika dipahami dengan seksama.

Untuk mencapai target terkait, maka kementerian luar negeri Republik Indonesia membuat sebuah program, yakni: Program tahun 2010-2014, Menurut K.J Holsti kepentingan nasional dapat mencakup empat unsur, yakni:

1. *Security* (Keamanan)

Adalah tujuan utama pada satu negara untuk mempertahankan diri, dalam pengertian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang dapat membahayakan, bukan hanya perang yang dapat membahayakan suatu negara, dan juga beberapa ada yang bersifat fisik juga seperti halnya penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi yang dianut suatu negara.

2. *Autonomy* (Otonomi)

Merupakan keahlian yang dapat memformulasikan sebuah kebijakan domestik dan luar negeri yang berdasarkan kemampuan untuk menahan tekanan yang terjadi pada pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta pengaruh dari ancaman negara lain.

3. *Welfare* (Kesejahteraan)

Sebuah negara yang memiliki kekuatan militer secara besar namun hal itu tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok golongan yang negara yang kurang baik. Sebaliknya negara yang memiliki kekuatan militer yang kurang kuat namun

²⁸ Bainus & Rachman. (2018). *Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Journal of International Studies, 2(2), Hal. 115.

²⁹ Neacsu, M. (2009). *Hans J. Morgenthau's Theory Of International Relations: Disenchantment And Re-Enchantment*. London: Palgrave Macmillan UK. Hal. 168.

memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik, hal tersebut adalah faktor yang dapat menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu negara.

4. *Prestigious* (Prestis)

Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh negara-negara semi peri untuk menjadi negara pusat, seharusnya sudah memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang hal itu merupakan peranan yang sangat penting, untuk dari pandangan tradisional menganggap kekuatan militer sebagai sumber utama nya.³⁰

Penjelasan diatas tidaklah mudah untuk Indonesia dalam mengimplementasikan kepentingan nasionalnya. Bahwa persaingan dalam kehidupan yang semakin global sekarang telah menjadikan Indonesia harus berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan hal tersebut.

Mencari kepentingan nasional, perlu di garis bawahi bahwa keamanan territorial, vitalitas ekonomi, dan kemerdekaan politik dalam negeri (domestik) dan luar negeri supaya saling terhubung dan batas-batas keduanya dapat menjadi solid. Yang dimana pada setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional.³¹

Stephen Krasner mendefinisikan kepentingan nasional itu sebagai tujuan-tujuan yang sudah diatur sedemikian rupa hingga benar-benar sesuai dan adil dalam mengakomodasi semua orang. Oleh sebab itu kepentingan negara adalah cerminan dari keinginan rakyatnya supaya menjadi negara yang baik dalam bernegara.³²

Beberapa definisi mengenai kebijakan luar negeri yang dimana memiliki kriteria utama bagi para pengambil keputusan untuk menentukan sikap atau tindakan bahwa itu merupakan perananan kepentingan nasional yang dapat dilihat, bahwa kepentingan nasional dapat diartikan sebagai konsepsi yang sangat umum, namun hal itu merupakan unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Maka dari itu unsur tersebut dapat mencakup kelangsungan hidup dan bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi.³³

Dibawah ini merupakan tingkatan-tingkatan kepentingan nasional nya yang dapat dibagi-bagi, sebagai berikut:

1. ***Primary interest*** (**kepentingan primer/utama**), hal itu seperti perlindungan terhadap fisik negara, politik, dan identitas budaya dan keselamatan dari ancaman luar.

Kepentingan primer tersebut tidak dapat dikompromikan atau ditukar, bahwa pada

³⁰ Ahmad & Fachriza. (2018). *Kepentingan Nasional Selandia Baru Dalam Meratifikasi Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) Pada Tahun 2016*. Malang: Perpustakaan Universitas Brawijaya.

³¹ Muh Risnain. (2020). *Hukum internasional dan kepentingan nasional Indonesia*. Jakarta: Sanabil.

³² Stephen Krasner. (2020). *Defending The National Interest: Raw Materials Investments And U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press. Hal. 53.

³³ *Ibid.*, Hal. 54.

setiap negara di dunia mempunyai kepentingan seperti ini dan harus mempertahankannya sebisa mungkin.

2. **Secondary interest (kepentingan sekunder)**, yaitu seperti dimana kepentingan itu diarahkan keluar negara tersebut, contohnya: melindungi berbagai asset-aset negara di luar negeri, memberi kekebalan bagi warga negara seorang diplomat dan melindungi warga negara lain merupakan kepentingan sekunder.

3. **Permanent interest (Kepentingan permanen)**, memiliki sebuah kepentingan yang cenderung konstan dalam jangka panjang, bahwa kepentingan ini sangat bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi cenderung berubah secara lambat, seperti negara Australia yang selama berabad-abad memiliki kepentingan untuk tetap memiliki ketertarikan politik dengan Inggris Raya sampai saat ini.

4. **Variable interest (Kepentingan tidak tetap)**, Sebuah kepentingan yang memiliki fungsi berdasarkan personalitas, opini publik, kepentingan yang bersifat parsial, dan moral yang berlaku hingga saat ini. Dengan kata lain bahwa variable inilah yang lebih sering disebut sebagai kepentingan nasional karena berubah dalam waktu yang sangat cepat.

5. **General interest (Kepentingan-kepentingan umum)**, kepentingan yang dimana suatu negara dapat menerapkannya dalam bentuk yang tepat dan umum di sebuah daerah geografis nya begitu luas pada sejumlah negara besar, atau pada beberapa lapangan yang bersifat khusus (seperti ekonomi, perdagangan, diplomatik, hukum internasional, dan sebagainya).

6. **Spesific interest (Kepentingan-kepentingan khusus)**, suatu kepentingan yang cenderung lebih mendekati waktu dan temoat yang memiliki hasil logis dari kepentingan-kepentingan umum.³⁴

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang memiliki sifat kontekstual dan dapat dievaluasi hanya dalam bentuk dari sebuah elemen power seperti kapabilitas militer, sumber daya ekonomi, dan suatu jumlah penduduk, yang ternyata forces sangat berkaitan dengan power secara historis. Meskipun demikian, salah satu bagian dari power tidak dapat menentukan suatu national power, maka dari itu kepentingan nasional suatu negara yang tidak hanya memiliki satu keperluan saja, namun terdiri dari beberapa kebutuhan yang ingin dipenuhi

³⁴ Kementerian Pertahanan. (2017). Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme. <https://www.kemhan.go.id/2017/05/17/maknai-hari-kebangkitan-nasional-ke-109-untuk-semakin-mempererat-silaturahmi>. Diakses pada 8 Juni 2023

oleh suatu negara yang bersangkutan. Bahwa tidak ada negara lagi yang bisa menyelesaikan seluruh yang diinginkan dalam kebijakan luar negerinya.³⁵

Setiap negara harus memiliki sebuah sistem operatif tentang prioritas dalam mengatur pilihan-pilihan kebijakannya, dimana didalamnya mencakup skala prioritas dari kebijakan luar negeri sebuah negara. Tanpa adanya skala prioritas yang jelas pun dan rinci dalam kebijakan luar negerinya dalam suatu negara akan lebih sulit bagi negara yang bersangkutan dalam mengoperasionalkan kebijakan luar negerinya, sebaliknya negara yang merancang skala prioritas yang baik dalam kebijakan luar negerinya akan lebih mudah dalam melaksanakannya serta mencapai sasaran yang dapat diharapkan dari kebijakan luar negeri tersebut.³⁶

Sejarahnya, istilah kepentingan nasional mulai tumbuh pasca perang dunia II. Istilah ini menjadi semakin menguat ketika negara super power Amerika Serikat menggunakan istilah kepentingan nasional dalam politik luar negerinya. Pada kepentingan nasional, negara sangat berperan penting menjadi aktor yang dapat mengambil keputusan dalam hubungan dan interaksi internasional yang berpengaruh bagi masyarakat di dalam negerinya. Beberapa Tindakan yang dihasilkan negara dalam interaksi-interaksi internasionalnya cenderung berdasarkan kepada kepentingan nasional masing-masing negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional dapat menjadikan suatu negara sebagai tujuan yang mendasar dalam melakukan suatu hubungan seperti hubungan kerjasama.³⁷

Kepentingan nasional dapat tercipta dari kebutuhan suatu negara baik itu pada kebutuhan ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, dan sebagainya. Kebutuhan sebuah negara juga berbeda-beda dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat pada keunggulan yang dimiliki masing-masing negara. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlunya hubungan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dalam mencapai kepentingan nasionalnya.³⁸

Hal ini didukung dengan definisi kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau:

“Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini

³⁵ Mansour Fakih. (1996). *Masyarakat Sipil*. Semarang: Pustaka Pelajar.

³⁶ Muhammad Idris Patarai. (2020). *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca.

³⁷ Muhammad Amal. (2021). *Persaingan Amerika Serikat Dan Rrt Kepada Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif*. Skripsi: (FISIP. Universitas Hasanuddin).

³⁸ Ali Martin. (2018). *Dinamika Terorisme Dan Tata Dunia Baru; Suatu Pendekatan Security Perspective*. Prosiding SenaspolhiI, 1(1).

para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”³⁹

Menurut pendapat Morgenthau, kepentingan nasional memiliki esensi yaitu untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara dapat menjalankan cara diplomatis seperti kerjasama atau konflik (perang). Bahwa hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan suatu negara dalam ruang politik luar negerinya. Terlebih lagi bagi negara yang memiliki power lebih kuat, dapat sangat mudah dalam menguasai negara lain dan mewujudkan kepentingan nasionalnya.⁴⁰

Disisi lain, George F. Kennan menjelaskan konsep kepentingan nasional dalam hubungan antarnegara sebagai berikut:

1. Kepentingan nasional tidak dapat terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional sebuah bangsa dengan sendirinya dapat mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Yang dimana nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara yang bersangkutan.
2. Kepentingan nasional tidak hanya upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Akan tetapi, bisa mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkret yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
3. Kepentingan nasional tidak hanya kepada pertanyaan yang berkisar pada tujuan, melainkan lebih kepada masalah dan metode yang tepat bagi penyelenggaraan hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.⁴¹

Berdasarkan pada beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah hal yang mendasar yang dapat dimiliki negara untuk mendapatkan suatu kekuasaan yang sangat berpengaruh di kancah internasional. Dalam menjalankannya, para pembuat kepentingan nasional yang merupakan para pejabat yang mengetahui segala kebutuhan negara, baik itu pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan negara sendiri dapat menjadikan negara melakukan suatu hubungan

³⁹ Soniahwati. (2020). *Dampak Pasca Pemindehan Kantor Kedutaan Besar AS Ke Yerusalem Terhadap Upaya Perdamaian Israel-Palestina* (Skripsi, UNIVERSITAS PERADABAN).

⁴⁰ Rendi Prayuda. (2019). Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01), 80-93.

⁴¹ Susanto. (2015). Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya Dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional.

dengan negara lain dengan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sehingga kepentingan nasional yang juga menjadi suatu kekuatan, tindakan, dan perilaku pada setiap negara.

2.2.4. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian adalah pola dari peneliti yang menghasilkan sebuah penelitian. Kerangka penelitian ini menggunakan beberapa konsep dan teori yang sudah disusun secara sistematis dan menggabungkannya dengan kasus atau fenomena yang ingin diteliti. Dengan cara ini dapat menentukan hubungan antar variabel dan memberikan argument secara teoritis terkait fenomena tersebut.

